SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil

1. Meningkatkan status tanah untuk memperoleh kepastian hukum



2. Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat didayagunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha

3. Meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha

KRITERIA PESERTA (SUBJEK HAK)

- Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dan/atau istri nelayan. (Menggunakan alat penangkap ikan sesuai dengan perundang-undangan)
- 2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan domisili tetap, diprioritaskan yang memiliki Kartu Nelayan (KN), apabila calon peserta belum memliki Kartu Nelayan maka wajib mengajukan permohonan kartu Nelayan.
- Memiliki kapal penangkap ikan, baik 1 (satu) unit atau lebih dengan bobot komulatif maksimum sebesar
 (tiga puluh) gross tonnage (GT).
- 4. Menunjukkan asli alas hak (bukti kepemilikan tanah) dan menyerahkan fotokopinya.
- 5. Memiliki bukti pembayaran SPPT / PBB tahun berjalan yang sudah lunas.
- 6. Melengkapi dokumen/keterangan tertulis di atas kertas bermeterai cukup, tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan;
- 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertipikatkan;.
- 8. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertipikatkan.
- 9. Sanggup membayar biaya: Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), materai, pembelian patok/batas tanah, dan pembuatan dokumen/keterangan tertulis di atas kertas bermeterai cukup tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan (bukti kepemilikan tanah).

KRITERIA BIDANG TANAH (OBJEK HAK)

- 1. Tanah tidak dalam sengketa, tidak bersertipikat, dan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung (dapat disertipikatkan apabila telah direkomendasikan oleh Kementerian ATR / BPN, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI);
- 2. Untuk tanah non pertanian di Ibukota Kabupaten/Kota/Kota Administratif di Pulau Jawa dan/atau ibukota Provinsi, dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- 3. Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan: Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
 - a. Di pulau Jawa, paling luas 1 ha (satu hektar); dan
 - b. Di luar Pulau Jawa, paling luas 2 Ha (dua hektar).
- 4. Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan :
 - a. Di pulau Jawa, paling luas 1 ha (satu hektar); dan
 - b. Di luar Pulau Jawa, paling luas 2 Ha (dua hektar).
- 5. Letak tanah berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertipikatkan;
- 6. Untuk tanah milik adat disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat;
- 7. Bukan tanah warisan yang belum dibagi; dan
- 8. Penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

ALOKASI JUMLAH PESERTA KEGIATAN SEHAT NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL IDENTIFIKASI TAHUN 2017 /SERTIFIKASI TAHUN 2018

NO	PROVINSI - KABUPATEN/KOTA	
		IDENTIFIKASI 2017
	KALIMANTAN BARAT	
1	KABUPATEN SAMBAS	25
2	KOTA SINGKAWANG	75
3	KABUPATEN BENGKAYANG	75
4	KABUPATEN MEMPAWAH	75
5	KABUPATEN KUBU RAYA	75
6	KABUPATEN KETAPANG	100
7	KABUPATEN KAYONG UTARA	75
	JUMLAH TOTAL	500